



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421 / 106 / PAUD / SK / DP.IV / VIII / 2013**

**TENTANG  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
" AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
  6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 420/1249.f/DP-III/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010

**MENGIZINKAN**

- Kepada : Satuan PAUD  
Nama : Taman Kanak – Kanak " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I "  
Penanggung Jawab : **Syarifah Aisyah**  
Alamat : Jl. Proklamasi No.27 Rt.32 Bukit Pariaman Tgr Seberang  
Status Bangunan : Milik Sendiri  
Status Akreditasi : -  
Izin Berlaku : **Dari Tgl 13 September 2013 s/d 13 September 2016**  
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**  
: Dengan Ketentuan :  
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;  
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Tanggal : 13 September 2013

A. J. Bupati Kutai Kartanegara  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Kutai Kartanegara,



**DR. H. Hermawan, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630908 198902 1 002